


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 92

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019
NOMOR : 92 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 38);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah wali kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan Daerah.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi atas kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

7. Pengujian

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melakukan transaksi pembayaran keuangan Pemerintah Daerah.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok Retribusi yang tertuang.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi dengan sistem non tunai melalui Bank Persepsi.
- (2) Nama sistem pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa SKRD, nomor uji kendaraan bermotor, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Wajib

- (4) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi melalui Bank Persepsi dengan cara:
 - a. anjungan tunai mandiri atau ATM;
 - b. mesin *electronic data capture* atau EDC;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*; atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (5) Selain pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi melalui aplikasi *cash management system* atau CMS yang bekerjasama dengan Dinas.
- (6) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi atau penyedia aplikasi *cash management system* atau CMS yang dipersamakan dengan SSRD.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dengan sistem non tunai berlaku untuk 1 (satu) kali proses pengujian.
- (2) Hasil pembayaran Retribusi ditampung dalam rekening pada Bank Persepsi sebelum disetor secara bruto ke kas Daerah.

BAB III

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan di kantor Dinas, Bank Persepsi, atau tempat beradanya fasilitas yang dimiliki oleh Bank Persepsi atau penyedia aplikasi *cash management system* atau CMS.

BAB IV

BAB IV

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penundaan pembayaran Retribusi diberlakukan bagi kendaraan yang pada saat jatuh tempo pengujian dalam keadaan tidak dapat dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel atau jasa teknis perbaikan kendaraan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran Retribusi tidak dikenakan selama jangka waktu penundaan berlangsung.
- (4) Wajib Retribusi dikenakan denda keterlambatan pembayaran Retribusi apabila tidak melakukan pembayaran setelah berakhirnya jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan penundaan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas hari) sebelum jatuh tempo masa berlaku uji.
- (6) Wajib Retribusi menyebutkan alasan penundaan pembayaran dan melampirkan bukti yang menguatkan alasan permohonan penundaan pembayaran tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 27 September 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001